



Media: Republika

Hari: Rabu

Tanggal: 09 Januari 2013

Halaman: 26

Pemkot Wajibkan Sertifikat Layak Fungsi

Yulianingsih

Penerbitan SLF bagi bangunan baru ini tidak dipungut biaya.

YOGYAKARTA — Mem-
bangun bangunan di Kota
Yogyakarta saat ini tidak
hanya diwajibkan mengant-
ongi izin membangun ban-
gunan (IMBB) saja. Bangunan baru di Yogya juga
harus mengantongi sertifikat
layak fungsi (SLF) dari Dinas
Perizinan setempat.

Kepala Bidang Pelayanan
Dinas Perizinan Kota Yogya-
karta, Golkari Made Yulianto
mengatakan, SLF tersebut
diberikan kepada bangunan
baru agar bangunan itu bisa
berfungsi semestinya dan tidak
membahayakan penghuni
maupun sekitarnya. "Penerbitan
SLF ini tidak dipungut biaya," tandasnya di
kantor Dinas Perizinan se-
tempat, Selasa (8/1).

Diakui, penerbitan SLF
telah diatur dalam Peraturan
Daerah Nomor 2 Tahun 2012
tentang Bangunan Gedung
yang efektif berlaku satu ta-
hun sejak Peraturan Daerah
tersebut diundangkan. Perda
Bangunan Gedung diundang-
kan pada 12 Januari 2012 la-
lu. Dengan begitu ketentuan
SLF berlaku efektif 2013 ini.

Menurutnya, jika sebuah
bangunan selesai dibangun,
maka pemilik bangunan ke-

mudian harus mengajukan
permohonan penerbitan SLF
ke Dinas Perizinan. Sebelum
SLF diterbitkan, akan ada
penilaian independen yang
dilakukan oleh tim khusus
disesuaikan dengan luas ba-
ngunan.

Jika bangunan itu berlan-
tai dua atau kurang dengan
bentang enam meter, maka
tim yang akan melakukan pe-
nilaian kelaikan fungsi ada-
lah dari Dinas Permukiman
dan Prasarana Wilayah serta
dari Dinas Bangunan Gedung
dan Aset Daerah.

Namun, apabila bangu-
nan tersebut memiliki tinggi
lebih dari dua lantai dan ben-
tang lebih dari enam meter,
maka penilaian dilakukan
oleh pihak ketiga yang kom-
peten. "Dalam Peraturan
Daerah, sudah ditetapkan
jenis penilaian yang harus di-
lakukan. Seperti kondisi lift,
ventilasi, penerangan, kon-
disi jendela dan pintu, serta
penilaian kelengkapan fungsi
lainnya," katanya.

Penerapan SLF akan di-
lakukan secara bertahap dan
tidak ada pembatasan me-
ngenai "SLF tidak hanya un-
tuk bangunan baru. Bangu-
nan lama pun bisa mempe-
roleh SLF apabila pemilik
mengajukan permintaan,"
ujar dia.

Sedangkan masa berlaku
SLF terbagi dalam beberapa
kategori, yaitu untuk rumah
tinggal dengan lantai tunggal
bisa berlaku selamanya, se-

dang untuk bangunan dua
lantai dengan bentang hingga
enam meter bisa berlaku
maksimal 20 tahun, dan un-
tuk bangunan lebih dari dua
lantai dengan bentang lebih
dari enam meter maksimal
berlaku lima tahun.

"Tetapi, dalam Perda ini
juga dinyatakan bahwa se-
tiap lima tahun sekali perlu
dilakukan penilaian ulang,"
tambahnya.

Meski begitu, kata dia,
tidak ada sanksi pidana atau
denda apabila pemilik ba-
ngunan tidak memiliki SLF.

"Tetapi, bila suatu saat di-
lakukan pemeriksaan, dan
bangunan dinyatakan tidak
laik, maka IMB bisa dicabut
dan bangunan dinyatakan ti-
dak bisa digunakan," katanya.

Selain SLF, kebijakan ba-
ru yang akan dilakukan ada-
lah penerbitan surat bukti
kepemilikan bangunan. "Jika
ada perubahan kepemilikan,
maka yang diubah adalah
bukti kepemilikannya. Se-
lama ini, yang diubah adalah
IMBnya," katanya.

Ketua Komisi C DPRD
Kota Yogyakarta Zuhri Hu-
daya mengatakan, penerbitan
SLF tersebut menjadi jami-
nan bahwa bangunan yang
akan digunakan benar-benar
layak untuk difungsikan.

"Penilaian yang dilaku-
kan pun harus dilakukan de-
ngan standar tertentu dan
oleh tim yang benar-benar
terakreditasi," katanya. ■ ed:

yusuf assidig

imlak Lanjut

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pemukiman dan Prasarana	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Perizinan			
3. Dinas Bangunan Gedung dan Aset			

Yogyakarta, 14 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005